

INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

Fajri Maulana¹, Mala Sondang Silitonga², Asropi³

^{1,2,3} Politeknik STIA LAN Jakarta

Correspondent author: maulanafajri20@gmail.com

Jakarta Pusat, 10260, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia

Abstract

Stunting is a crucial problem in Indonesia and requires collaborative action by multiple stakeholders. The policy to accelerate stunting reduction was designed with a convergence strategy involving ministries and government officials at the village level. The purpose of this study is to analyze the intervention of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration in implementing stunting reduction policies in villages. The research paradigm used is post-positivist with qualitative methods. The data collection process was carried out by interviews and analysis of policy documents. The results of this research show that the intervention carried out by the village ministry took the form of a facilitation program and regulatory support. The interventions carried out are still on track and quite effective in achieving policy targets. Recommendations from the research include strengthening communication between central agencies to village parties with intensive coordination, expanding funding networks, and carrying out collaborative actions to increase the impact of policies.

Keywords: Kemendesa PDTT; policy implementation; public policy; stunting; village

Abstrak

Stunting merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia, dan membutuhkan penanganan bersama oleh berbagai pihak. Kebijakan percepatan penurunan stunting di desain dengan strategi konvergensi dengan melibatkan kementerian dan jajaran pemerintahan hingga level desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di desa. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh kementerian desa berupa program fasilitasi dan dukungan regulasi. Intervensi yang dilakukan masih on the track dan cukup efektif untuk mencapai sasaran kebijakan. Rekomendasi dari penelitian diantaranya memperkuat komunikasi antara pihak pusat hingga ke desa melalui koordinasi intensif, memperluas jejaring pendanaan dan melakukan aksi kolaborasi untuk memperbesar dampak kebijakan.

Kata Kunci: desa; implementasi kebijakan; KDPDTT; kebijakan publik; stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan yang mengancam perkembangan tumbuh kembang manusia. Secara global, terdapat 22.3% atau 148 juta anak dibawah 5 tahun yang mengalami stunting di tahun 2022 (UNICEF, 2023). Stunting memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan anak termasuk peningkatan morbiditas dan mortalitas, kerentanan terhadap infeksi penyakit serta berpengaruh pada daya pikir, berkurangnya produktivitas dan menurunkan kemampuan ekonomi (Nurva & Maharani, 2023; Tampubolon, 2020). Stunting memiliki dampak multidimensi, tidak hanya pada dimensi kesehatan lebih jauh dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian dan menjadi salah satu penyebab ketimpangan hingga kemiskinan pada lintas generasi (Tampubolon, 2020). Masalah stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan semata, namun telah meluas menjadi permasalahan pembangunan yang berdampak multidimensi dan mempengaruhi perkembangan suatu negara dalam jangka panjang.

Stunting seringkali terjadi di negara berkembang (Prendergast & Humphrey, 2014). Indonesia termasuk salah satu negara dengan kategori prevalensi stunting yang sangat tinggi di dunia yaitu sebesar 31% dan merupakan negara dengan prevalensi stunting terbesar kedua di Asia tenggara setelah Timor leste (45,1%) (UNICEF, 2023). Stunting merupakan masalah gizi paling tinggi yang terjadi pada balita di Indonesia (Fatikha & Permatasari, 2023). Kinerja penurunan stunting relatif lamban, meskipun terjadi penurunan di setiap tahunnya, namun dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan sekitar 9,2% (Kemenkes RI, 2023). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022, angka stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022 (Kemenkes RI, 2023). Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, prevalensi stunting di Indonesia masih termasuk kategori tinggi, karena masih berada diatas ambang batas yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting di indonesia masih belum efektif, dan stunting masih menjadi masalah krusial sehingga perlu menjadi prioritas pemerintah.

Penurunan stunting telah menjadi program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan sebesar 14% di tahun 2024. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendesain strategi nasional penurunan stunting yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini memuat strategi konvergensi dengan menyatukan berbagai program dari berbagai level pemerintahan untuk mencapai satu tujuan bersama. Aksi konvergensi penurunan stunting melibatkan seluruh pihak baik pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengakomodir aksi

bersama dan pembagian penggunaan sumber daya agar program penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pada aksi konvergensi, pemerintah desa memiliki peran yang krusial karena menjadi muara terakhir implementasi program percepatan penurunan stunting. Desa merupakan satuan terkecil pemerintahan yang menjadi ujung tombak pembangunan (Christianingrum, 2020), tetapi berbagai masalah kemiskinan, kesejahteraan sosial dan kesehatan banyak terjadi di kawasan pedesaan. Prevalensi status gizi pada anak 0-59 bulan (balita) di kawasan pedesaan (32%) lebih tinggi dibandingkan di kawasan perkotaan (24,1%) (Sudikno et al., 2019). Penurunan stunting di desa menjadi prioritas nasional, pada 2020-2024 ditargetkan seluruh desa di semua kabupaten/kota prioritas telah terbebas dari stunting. Adapun strategi yang dilakukan diantaranya memperkuat komitmen kepemimpinan pemerintah desa, memperkuat koordinasi lintas sektor dan antara tingkatan pemerintah sampai desa dan optimalisasi penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting di desa (TNP2K, 2018).

Sejak tahun 2015-2023, pemerintah pusat telah mengalokasikan 538,9 Triliun Dana Desa dengan rata-rata alokasi sebesar 993,8 juta di tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2022). Alokasi dana desa yang digunakan dalam pencegahan stunting dari tahun 2019-2022 sudah mencapai 43 triliun. Besarnya alokasi dana desa dinilai memiliki pengaruh positif pada penurunan stunting, sehingga perlu dilakukan berbagai intervensi untuk memperbesar kontribusi dalam penurunan stunting nasional. Desa memiliki berbagai karakteristik yang unik baik dari sisi struktur sosial maupun dinamika tata kelola pemerintahannya. Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi program penurunan stunting di desa diantaranya faktor budaya dan keyakinan masyarakat desa (Aminullah & Riris Setiyo Rini, 2023), tingkat partisipasi masyarakat (Prabasari et al., 2021) dan kapasitas kepemimpinan desa serta aparatur desa dalam menginisiasi program (Indra & Khoirunurrofik, 2022).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai kementerian yang memegang urusan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi penggunaan dana desa agar lebih efektif dalam percepatan penurunan stunting. Sejauh ini, kementerian telah memberikan dukungan regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di desa serta berbagai kegiatan intervensi. Kemendes PDTT termasuk sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam aksi konvergensi stunting. Selain sebagai penanggung jawab beberapa kegiatan mandatori, kementerian desa juga memiliki peran untuk mengawal implementasi kebijakan di level desa. Posisi Kemendes PDTT dalam aksi konvergensi penurunan stunting menarik untuk diteliti, khususnya terkait intervensi

yang dilakukan untuk memastikan program stunting dipahami dan dilaksanakan pada level desa.

Pada umumnya penelitian tentang stunting banyak dilihat dari perspektif kesehatan. Perspektif tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik juga banyak digunakan pada penelitian terkait stunting di Indonesia. Penelitian tentang stunting dari perspektif desa masih jarang digunakan, beberapa penelitian tentang stunting di desa membahas *best practice* program penurunan stunting (Widyastuti et al., 2022) kajian efektifitas dana desa dalam penurunan stunting di lokal desa (Norsanti, 2021; Supriyadi et al., 2022) dan strategi penurunan stunting di desa (Priyono, 2020). Adapun penelitian lain dengan perspektif tata kelola yang berkaitan dengan aspek lokal dan desa diantaranya membahas tentang aspek *collaborative governance* (Afandi et al., 2023), implementasi kebijakan dana desa dalam penurunan stunting (Prihatini & Subanda, 2020) dan *outcome* kebijakan konvergensi penurunan stunting di level lokal (Herawati & Sunjaya, 2022). Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat ruang penelitian pada konteks implementasi kebijakan konvergensi stunting yang dilihat dari perspektif implementor kebijakan, sehingga dapat menjadi *novelty* penelitian ini.

Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Sehingga dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, seperti teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) yang kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya. Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. (Ode et al., 2023)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Model ini menganalisis implementasi kebijakan menggunakan tujuh variabel yaitu *standards and objectives; resources; interorganizational communication and enforcement activities; characteristics of the implementing agencies; economic, social and political conditions; disposition of implementations and performance* (Van Meter & Van Horn, 1975). Model implementasi ini menguraikan variabel yang membentuk hubungan antara

kebijakan (*policy*) dan kinerja (*performance*), sehingga dapat dianalisis hubungan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasinya (Winarno, 2014). Model ini memiliki relevansi dalam menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting untuk melihat kinerja kebijakan dari karakteristik pelaksana serta kesesuaian peran organisasi publik sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian permasalahan empiris dan adanya ruang kebaruan dari penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Indonesia yang dititikberatkan pada implementator kebijakan dalam mengakselerasi dan mengharmonisasikan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting level desa di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini diantaranya adalah perspektif analisis implementasi kebijakan dan relasi antar aktor kebijakan pada kebijakan penurunan stunting di level desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan implementasi kebijakan penurunan stunting di desa serta dapat menjadi masukan strategis bagi para stakeholder yang terlibat dalam aksi konvergensi penurunan stunting di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma *post positivist* dengan metode kualitatif. Paradigma *post positivist* digunakan untuk mengidentifikasi penyebab yang dapat mempengaruhi hasil, dengan menguraikan ide atau konsep yang bersifat general menjadi variabel terkecil untuk selanjutnya dilakukan pengujian (Creswell, 2018). Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik suatu data atau memahami interaksi sosial yang kompleks dari sebuah fenomena dan mengetahui pola-pola hubungan yang terjadi (Sugiyono, 2013). Denzin & Lincoln, (2018) menjelaskan penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan praktek interpretatif untuk melihat suatu objek berdasarkan interpretasi dari hasil catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan memo yang digunakan untuk menafsirkan fenomena. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting pada level desa di Indonesia.

Fokus analisis pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara narasumber yang merupakan perwakilan dari lembaga pelaksana kebijakan sebanyak 15 narasumber diantaranya tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, dan Badan/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Data sekunder diperoleh dari buku jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan serta dokumen arsip lainnya yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan *interactive model* melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan perumusan

kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Interpretasi teoritik yang digunakan dalam analisis data adalah teori implementasi kebijakan yang dibahas dalam tujuh variabel yaitu yaitu *standards and objectives; resources; interorganizational communication and enforcement activities; characteristics of the implementing agencies; economic, social and political conditions; disposition of implementations and performance* (Van Meter & Van Horn, 1975), namun dalam pembahasannya pelaksana kebijakan difokuskan pada upaya intervensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan (*standards and objectives*)

Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengubah perilaku sosial guna mencapai tujuan tertentu (Howlett, 2014). Sasaran kebijakan adalah unsur penting dalam setiap desain kebijakan, karena pada prinsipnya setiap kebijakan disusun untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu (Virani, 2019). Terdapat tiga level analisis apakah desain kebijakan efektif dalam mencapai tujuan yaitu pada level sistem, program dan instrumen (Mukherjee et al., 2021). Menurut Van Meter & Van Horn, (1975) standar dan tujuan kebijakan tidak hanya bersifat umum tetapi digambarkan dengan lebih jelas, konkrit dan spesifik sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan.

Pada konteks penelitian ini, tujuan umum kebijakan yang dianalisis tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024 yaitu penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pemerintah menyusun Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mengatur strategi nasional percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan berkualitas melalui kerja multisektor di pusat, daerah dan desa. Strategi nasional percepatan penurunan stunting diimplementasikan di level pemerintahan baik di level pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Sebagai salah satu anggota dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab untuk mengawal strategi percepatan penurunan stunting di desa. Adapun kegiatan, *output* dan target capaian yang menjadi kewenangan Kementerian Desa PDTT dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran dan Target Kementerian Desa PDTT dalam Percepatan Penurunan Stunting

No.	Sasaran	Target	Peran Intervensi
1.	Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting	90% di tahun 2024	Penanggungjawab utama
2.	Meningkatkan alokasi Dana Desa untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif	90% di tahun 2024	Pendukung
3.	Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	80% di tahun 2022	Pendukung
4.	Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah	90% di tahun 2024	Pendukung
5.	Mengintegrasikan kegiatan pencegahan stunting dalam rencana pembangunan jangka menengah	Seluruh desa di tahun 2024	Pendukung
6.	Peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Seluruh desa di tahun 2024	Pendukung
7.	Menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting	Seluruh desa di tahun 2024	Pendukung
8.	Desa Bebas stunting	Seluruh desa di tahun 2024	Pendukung

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Secara substansi tujuan kebijakan percepatan penurunan stunting di level desa difokuskan pada kinerja aksi konvergensi. Tim Stunting Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Bappenas menjelaskan aksi konvergensi diarahkan untuk menyatukan program-program penurunan stunting di masing-masing kementerian lembaga, karena stunting bukan hanya program yang berdiri sendiri namun program yang memerlukan dukungan dari lintas kementerian dan sektor. Tim pelaksana percepatan penurunan stunting KDPDTT menambahkan, pada konteks intervensi Kementerian Desa PDTT, indikator keberhasilan aksi konvergensi dinilai dari persentase desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting dengan target 90% pada tahun 2024.

Kebijakan percepatan penurunan stunting memiliki ruang lingkup yang luas dan dilaksanakan oleh berbagai pihak. Pada level desa ukuran kinerja kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana desa berhasil menurunkan angka stunting dan bagaimana efektifitas aksi konvergensi yang dilakukan. Jika ditinjau dari sisi teoritik, standar dan sasaran pada kebijakan penurunan stunting cukup jelas dan memadai. Penetapan target telah diturunkan hingga tahap *output* per kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan tujuan yang dapat diukur kinerjanya.

Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak hanya dinilai dari standar dan tujuan, kebijakan yang baik harus menyediakan sumber daya untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Sumber daya dapat mencakup dana/insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi

pelaksanaan kebijakan yang efektif (Van Meter & Van Horn, 1975). Sumber daya erat dikaitkan dengan anggaran, dalam kebijakan publik anggaran (*budgeting*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (John et al., 2013), dan menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah pada permasalahan tertentu.

Komitmen pemerintah dalam penurunan stunting ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran di 19 kementerian lembaga. Adapun gabungan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk program penurunan stunting dalam tiga tahun terakhir sebesar 27,5 Triliun (2020), 35,4 Triliun (2021) dan 34,2 Triliun (2022) (Stunting.go.id, 2023). Sebagian besar anggaran penurunan stunting sebagian besar dialokasikan untuk intervensi sensitif yaitu intervensi kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting seperti peningkatan status gizi ibu, pemberian asupan makanan, kesehatan lingkungan, pencegahan infeksi dan penyakit menular. Jika ditinjau dari dana transfer daerah (TKD) alokasi anggaran penurunan stunting mengalami kenaikan lima kali lipat, yang semula 8,5 triliun di tahun 2022 meningkat menjadi 48,85 Triliun di tahun 2023. Dari total TKD yang diberikan, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 41,8 Triliun atau sekitar 85,6% dari keseluruhan anggaran dana transfer (Kemenkeu, 2023).

Anggaran penurunan stunting juga dialokasikan dari pemerintah desa melalui dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa, setiap tahunnya mengamanatkan pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam mendukung upaya pencegahan stunting di desa. Total dana desa yang dialokasikan untuk program penurunan stunting tahun 2020 kurang lebih 13 Triliun dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 kurang lebih sebesar 20 Triliun, pada tahun 2021 terjadi migrasi sistem pencatatan data keuangan desa sehingga data tahun 2021 belum dapat ditampilkan.

Sebagai anggota tim percepatan penurunan stunting pusat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengalokasikan anggaran belanja kementerian lembaga sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Program Penurunan Stunting KDPDPT

No.	Tahun	Total Anggaran	Jenis Anggaran
1.	2021	Rp. 444.260.000	APBN
2.	2021	Rp. 3.626.864.000	Hibah INEY
3.	2022	Rp 674.417.000	APBN
4.	2022	Rp10.736.546.000	Hibah INEY

Sumber: olah data peneliti

Alokasi anggaran KDPDPT yang digunakan untuk program penurunan stunting berasal dari dua sumber yaitu APBN dan dana hibah melalui Program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari bank dunia. Dalam pelaksanaannya besaran anggaran yang

dialokasikan oleh KDPDTT masih belum mencukupi untuk mencapai target. Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal PDP, KDPDTT menjelaskan alokasi anggaran yang tersedia belum mencukupi, dikarenakan adanya kebijakan *automatic adjustment*, sehingga anggaran yang telah dialokasikan mengalami penyesuaian dengan penurunan anggaran yang cukup besar. Kondisi ini cukup berpengaruh pada perubahan target program, dan juga berdampak pada operasional program di lapangan.

Sumber daya anggaran yang dialokasikan dalam program penurunan stunting secara agregat nasional cukup besar. Jika ditinjau dari besaran anggaran Kementerian Desa PDTT setiap tahunnya sebagai salah satu lembaga pelaksana kebijakan terbilang cukup kecil. Meski demikian, dalam operasionalnya terdapat anggaran hibah INEY yang dapat digunakan untuk mendukung fasilitasi program penurunan stunting di desa. Adanya dukungan INEY dalam percepatan penurunan stunting di desa, dapat mengisi kelemahan Kementerian Desa PDTT dalam memberikan layanan fasilitasi serta dapat menjadi pendorong pemerintah desa untuk turut aktif dalam mencapai desa bebas stunting.

Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi kebijakan yang efektif mengharuskan para pelaksana kebijakan memahami tujuan dan sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur kelembagaan dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memastikan keseluruhan pelaksana dibawahnya bertindak dengan konsisten sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Komunikasi antar organisasi pelaksana salah satunya dilakukan melalui koordinasi. Koordinasi merupakan proses yang fundamental dalam kebijakan publik, koordinasi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu jejaring, kolaborasi dan hirarki (Peters, 2018).

Koordinasi program percepatan penurunan stunting di tingkat pusat dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri atas pengarah dan pelaksana. Pengarah Tim Percepatan penurunan stunting nasional dipimpin langsung oleh wakil presiden, sedangkan tim pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tim percepatan penurunan stunting juga dibentuk mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting di tingkat kewenangannya. Pada level desa koordinasi percepatan penurunan stunting melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD), kader pemberdayaan manusia atau unsur masyarakat lainnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah

satu anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional memastikan bahwa kebijakan program percepatan stunting telah dipahami dan dilaksanakan hingga level desa. Adapun intervensi yang dilakukan pada aspek komunikasi antar organisasi dan pelaksana kebijakan dilakukan dalam berbagai bentuk:

1. Konsolidasi Tim Pendamping Pusat Konvergensi Pencegahan Stunting Desa bersama 10 perwakilan kementerian lembaga, bank dunia, tenaga pendamping profesional desa di 33 provinsi dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten dari 434 kabupaten kota (KDPDTT, 2021);
2. Monitoring dan supervisi melalui pendampingan kepada 50 kelompok masyarakat yang terdiri atas kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dan kader Posyandu di 25 desa (KDPDTT, 2021, 2022);
3. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan panduan pencegahan stunting di desa, yang diikuti oleh Kementerian Kesehatan, BKKBN, Sekretariat Wakil Presiden, Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial (KDPDTT, 2021);
4. Pengembangan Aplikasi eHDW yang dapat digunakan sebagai media penyampai informasi, pembelajaran dan pelaporan kinerja penurunan stunting di desa (KDPDTT, 2022);
5. Memberikan Surat Edaran Kepada Seluruh Kepala Desa tentang pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di desa.

Dalam rangka memastikan program konvergensi stunting dilaksanakan dengan baik oleh desa, Kementerian Desa PDTT memiliki program Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting diantaranya mengafirmasi penggunaan dana desa untuk mendukung program stunting, mengoptimalkan peran lembaga dan kader internal desa, memperkuat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk kegiatan pencegahan stunting, memperkuat peran kecamatan dan memobilisasi pendamping profesional untuk memfasilitasi pengembangan program stunting.

Proses intervensi Kementerian Desa PDTT dalam hubungan antar organisasi dinilai cukup memberikan kontribusi pada pencapaian target percepatan penurunan stunting di desa. Proses kontrol pelaksanaan kebijakan dan pembagian tugas masing-masing lembaga telah diatur dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, namun pada pelaksanaan di lapangan, masing-masing kementerian/lembaga diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya yang dibantu oleh pihak-pihak terkait selama dalam ruang lingkup kebijakan percepatan penurunan stunting. Tim Penurunan Stunting KDPDTT menjelaskan bahwa terdapat lembaga yang cukup memberikan bantuan dalam intervensi kegiatan Kementerian Desa PDTT, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, BKKBN dan Kementerian Kesehatan, karena mereka berhubungan langsung dengan kader dan layanan kesehatan di desa.

Jika ditinjau dari intervensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT pada konteks komunikasi antar organisasi dinilai cukup optimal. Beberapa kegiatan intervensi menggambarkan komunikasi dengan melibatkan pelaksana dari berbagai level. Jejaring formal yang dimiliki oleh Kementerian Desa PDTT baik secara vertikal maupun horizontal memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung efektivitas program. Beberapa aksi yang dilakukan di level desa, seperti pertemuan langsung melalui rapat dan kegiatan fasilitasi yang terdiri atas berbagai pihak dari latar lembaga dan kepentingan yang berbeda dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar terbentuknya aksi kolaborasi (Ansell & Gash, 2008), dan tentunya dapat memberikan pengaruh positif dalam proses implementasi kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Salah satu variabel yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan adalah karakteristik organisasi pelaksana, variabel ini mengukur sejauh mana kapasitas organisasi mampu untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Van Meter & Van Horn, (1975) karakteristik organisasi dapat dilihat dari kompetensi pegawai, derajat kontrol hirarki, sumber daya politik kelembagaan, vitalitas organisasi, derajat keterbukaan komunikasi antar organisasi dan hubungan formal maupun informasi dengan penyusun kebijakan (*policy making*).

Pada konteks intervensi Kementerian Desa PDTT dalam implementasi kebijakan penurunan stunting, Secara kelembagaan pelaksana tugas diberikan kepada Direktorat Sosial Budaya pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kompetensi pelaksana kebijakan dinilai cukup memadai, karena dibantu oleh para Tenaga Ahli dari program INYE dan Tenaga Pendamping Profesional tingkat Provinsi. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan KDPDTT menjelaskan terdapat kesekretariatan INEY yang berisi para Tenaga Ahli di bidang pelatihan, pengumpulan data dan peningkatan kapasitas, disamping itu kesekretariatan INEY juga bersinergi dengan Tim Pendamping Profesional (TPP) pusat yang ada di setiap provinsi dan para pendamping desa.

Dari sisi derajat kontrol, posisi politis, dan vitalitas organisasi, Kementerian Desa PDTT memiliki kapasitas yang cukup memadai. Kemendesa PDTT secara formal memiliki kewenangan untuk memberikan intervensi hingga level desa. Selain itu, terdapat pendamping desa yang merupakan kepanjangan tangan kementerian yang tersebar di seluruh desa. Secara politik Kementerian Desa PDTT juga memperoleh dukungan dari legislatif baik dari level pusat dan daerah. Program pemerintah pusat yang berhubungan dengan desa, hampir sebagian besar melibatkan kementerian Desa PDTT, sehingga pada konteks kebijakan pencegahan stunting, Kemendesa PDTT memiliki peran vital dalam

mendukung, mengawal dan memastikan pelaksanaan kebijakan di level desa. Selain dari kapasitas kelembagaan, komunikasi dan hubungan antar lembaga baik vertikal maupun horizontal terjalin cukup efektif. Dibuktikan dengan adanya fleksibilitas komunikasi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat sampai Desa melalui pendamping desa ataupun sekretariat INEY yang tersebar di seluruh desa sasaran.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor eksternal yang tidak terduga dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dampak dari faktor ini umumnya dirasakan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang berakibat apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau dihentikan (Van Meter & Van Horn, 1975). Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu perwujudan janji presiden dan masuk dalam program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga secara politis memiliki *political standing* yang cukup kuat baik dari eksekutif maupun legislatif. Di sisi lain, komitmen politik lembaga eksekutif tercermin dari dibentuknya aksi konvergensi stunting yang langsung dikomandoi oleh wakil presiden.

Kondisi yang cukup memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting adalah dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. COVID-19 membuat terhambatnya intervensi gizi spesifik dan kegiatan intervensi sensitif di berbagai daerah (Anggreani et al., 2021). Termasuk adanya kebijakan penyesuaian anggaran di Kementerian/Lembaga (*automatic adjustment*), yang menyebabkan kurangnya target sasaran program. Kementerian Desa PDTT juga mengalami penyesuaian anggaran pada alokasi program percepatan penurunan stunting, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan KDPDTT menjelaskan adanya *automatic adjustment* cukup menjadi kendala karena cukup berpengaruh pada pemenuhan target yang semula ditargetkan sebanyak 360 kelompok masyarakat desa setelah adanya *automatic adjustment* menjadi 100 kelompok masyarakat.

Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, intervensi Kementerian Desa, PDTT tetap berjalan dengan optimal dikarenakan dukungan dana hibah dari Bank Dunia melalui program INEY. Adanya dukungan Bank Dunia pada program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan *multi years*, ditambah dengan kenaikan anggaran lima kali lipat pada alokasi DAK mengindikasikan bahwa terdapat dukungan politik dan kondisi sosial ekonomi yang relatif stabil. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun pada implementasi teknis dilapangan terdapat beberapa masalah terkait dengan perubahan sosial, ekonomi dan politik, namun pada level kebijakan, intervensi stunting masih menjadi prioritas utama dan menjadi hal serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tim Stunting Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Bappenas menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat

berpengaruh pada terjadinya stunting sehingga dibutuhkan dukungan politik yang kuat pada kebijakan ini. Dari sisi teknokratik perencanaan, program penurunan stunting masuk dalam RPJMN dan menjadi program prioritas di setiap tahunnya yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di level pusat, pemerintah daerah maupun desa.

Sikap Pelaksana Kebijakan

Sikap pelaksana kebijakan menunjukkan persepsi *implementor* dalam menjalankan kebijakan. Terdapat tiga indikasi untuk memahami sikap pelaksana kebijakan yaitu kesadaran atas kebijakan, tanggapan pelaksana (penerimaan, netral, penolakan), dan intensitas respon (Van Meter & Van Horn, 1975). Sikap atau disposisi pelaksana dapat diartikan sebagai kemauan, keinginan atau kecenderungan pelaku kebijakan melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud (Hartawan & Kosasih, 2023).

Kementerian Desa PDTT berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan desa bebas stunting. Menteri Desa PDTT menyatakan bahwa dukungan kelembagaan untuk percepatan penurunan stunting di desa, dapat menjadi salah satu bagian dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Kompas, 2021). Staf Ahli Menteri Desa, PDTT Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa PDTT juga menjelaskan bahwa program penurunan stunting ini sangat penting, dan harus menjadi kegiatan bersama. Kementerian Desa PDTT telah mengakomodir berbagai jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan desa dan intervensi infrastruktur pembangunan desa untuk mendukung penurunan stunting.

Secara teknokratik sikap penerimaan atas kebijakan percepatan penurunan stunting diwujudkan dalam regulasi prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya dan masuk dalam rencana strategis kementerian yang diturunkan menjadi program dan kegiatan pada Direktorat Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan, Kementerian Desa PDTT menunjukkan penerimaan dan mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting. Bentuk dukungan lainnya ditunjukkan melalui integrasi beberapa program dan komunikasi informal kepada seluruh pendamping desa dan tenaga pendamping profesional pemberdayaan desa untuk memantau dan memastikan program penurunan stunting berjalan dengan baik di setiap desa.

Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan merupakan muara akhir dari proses implementasi kebijakan. Kinerja kebijakan mengukur sejauh mana implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan. Intervensi Kementerian Desa PDTT dalam mendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa memberikan kontribusi positif. Mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sasaran kebijakan yang diampu adalah memastikan desa berkinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting. Adapun uraian ketercapaian target dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Intervensi

Sasaran Kebijakan	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting Target: 90% di Tahun 2024	Pemerintah Desa melaksanakan konvergensi penurunan stunting dan mengalokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di desa	Desa melakukan konvergensi dan mengalokasikan dana desa sebanyak 31.171 desa (46,2% berkinerja baik)	68,1% Pemerintah Desa Berkinerja Baik (45.944	90% Pemerintah desa berkinerja baik (57.467 Desa)

Sumber: olah data peneliti dari (KDPDPT, 2023)

Intervensi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa oleh Kementerian Desa PDTT dilakukan bersama dengan *World Bank* melalui program INEY dan telah menghasilkan berbagai kegiatan dan *outcome* yang membantu pihak desa dalam mewujudkan desa bebas stunting. Beberapa kinerja program yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT dan INEY dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Kegiatan KDPDPT – INEY Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran	Output/Hasil	Outcome/Manfaat
Sosialisasi dan bimbingan teknis	5.168.574.925	Terlaksana TOT di 397 Kab, dan terlatihnya 1102 calon pelatih serta 22.500 orang Kader Pembangunan Manusia	Meningkatnya kapasitas tim percepatan penurunan stunting daerah dan desa Meningkatnya kapasitas KPM dalam memfasilitasi konvergensi stunting
Penguatan kapasitas dan koordinasi stakeholder	569.348.000	Terlaksananya bimtek penguatan peran kecamatan di 8 kecamatan	Menguatkan peran kecamatan dalam mendukung konvergensi stunting di desa
Pengembangan aplikasi eHDW versi 2.0	678.150.000	Terbangunnya aplikasi eHDW	Pengembangan aplikasi e-HDW untuk komunikasi, berbagai informasi, monitoring dan evaluasi program
Dukungan sekretariat INEY	2.591.197.411	Terselenggaranya kontrak tenaga ahli, rapat koordinasi dan evaluasi program konvergensi penurunan stunting	Terdapat SDM Ahli yang membantu pelaksanaan program penurunan stunting di desa

Sumber: olah data peneliti dari (KDPDPT, 2023)

Berdasarkan uraian intervensi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih *on the track*

dalam pencapaian sasaran kebijakan. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT melalui program fasilitasi dan dukungan regulasi terbilang cukup efektif untuk mendorong konvergensi stunting di desa. Staf Ahli Menteri Desa PDTT Bidang Hubungan Antar Lembaga KPDDT menjelaskan bahwa tugas Kementerian Desa PDTT sebatas pendampingan dan fasilitasi, karena pelaksanaan semua dikembalikan kepada kewenangan desa. Kegiatan fasilitasi yang dibantu oleh INEY dari Bank Dunia berjalan cukup efektif dan memberikan kinerja yang baik bagi percepatan penurunan stunting di desa. Di sisi lain perlu menjadi perhatian bahwa indikator kinerja yang menyatakan pemerintah desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sampai saat ini masih belum jelas ukurannya.

Selain capaian kinerja, terdapat pula beberapa hambatan dan kendala selama implementasi kebijakan. Kendala yang dialami oleh Kementerian Desa, PDTT dalam implementasi Kebijakan percepatan penurunan stunting di desa diantaranya 1). Pemotongan anggaran belanja yang berpengaruh pada penurunan target sasaran intervensi; 2). Kurangnya kerjasama antar kader-kader di desa; 3). Kualitas data yang diambil di tingkat desa; 4). Kurangnya pemahaman dan kapasitas kader pelaksana di desa. 5). Masih terlalu umumnya indikator penilaian pemerintah desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting. Kementerian Desa PDTT terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan pada intervensi yang diberikan. Salah satu upayanya adalah dengan melibatkan berbagai stakeholder di luar ruang lingkup pemerintahan untuk bersama-sama berkontribusi sesuai dengan bidang kerjanya. Harapannya program percepatan penurunan stunting di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dapat menjadi agenda bersama antar pihak di semua lapisan sehingga desa bebas stunting dapat terwujud dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDDT) dalam percepatan penurunan stunting telah dilakukan melalui program fasilitasi dan dukungan regulasi, mencakup penggunaan dana desa, optimalisasi peran pelaku dan lembaga desa, perencanaan yang kuat, dan mobilisasi pendamping profesional. Implementasi kebijakan sudah optimal dengan kinerja dan aksi konvergensi yang positif, mencapai 46,2% desa pada tahun 2022. Rekomendasi melibatkan penguatan komunikasi, perluasan pendanaan, kolaborasi lintas sektor, dan perumusan ukuran penilaian kinerja pemerintah desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan studi kuantitatif mengenai pengaruh multi aktor pada implementasi kebijakan penurunan stunting, serta analisis tata kelola kolaborasi dalam konteks kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Aminullah, & Riris Setiyo Rini. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan. *Journal Publicuho*, 6(2), 649–657. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182>
- Anggreani, R. D., Margawati, A., & Nurjazuli, N. (2021). Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistematis Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(2), 139–151. <https://doi.org/10.48144/jiks.v14i2.571>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Christianingrum, R. (2020). Evaluasi Dana Desa Dilihat dari Hubungan antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Budget*, 5(1), 100–113.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publication.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publication.
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277–287.
- Hartawan, R. C., & Kosasih, K. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>
- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph192013591>
- Howlett, M. (2014). From the “old” to the “new” Policy Design: Design Thinking Beyond Markets and Collaborative Governance. *Policy Sciences*, 47(3), 187–207. <https://doi.org/10.1007/s11077-014-9199-0>
- Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the Role of Village Fund and Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence from Indonesia. *PLoS ONE*, 17(1 January), 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743>
- John, P., Bertelli, A., Jennings, W., & Bevan, S. (2013). Budgets and Policy Implementation. In *Policy Agendas in British Politics* (pp. 168–198). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230390409_9
- KDPDPT. (2021). *Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting dalam Mendukung Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021*.
- KDPDPT. (2022). *Laporan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2022*.
- KDPDPT. (2023). *Peran dan Tanggungjawab Kementerian Desa PDTT dalam Percepatan Penurunan Stunting*.
- Kemendes RI. (2023). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*.

- Kemenkeu. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah: Penggunaan Instrumen Keuangan Daerah untuk Penanganan Stunting di Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- Kompas. (2021). *Gus Halim: Penanganan Stunting Jadi Salah Satu Tujuan Pokok SDGs Desa*. Kompas.Com.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publication.
- Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy Capacities and Effective Policy Design: a Review. *Policy Sciences*, 54(2), 243–268. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8>
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan : Studi Kasus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(02), 74–83.
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Peters, B. G. (2018). The Challenge of Policy Coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946>
- Prabasari, M. A. D., Lubis, D. S., & Sutiari, N. K. (2021). Community Participation in the Utilization of Village Fund for Stunting Prevention: Case Study in Two Villages in Gianyar District. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 9(2), 100–107. <https://doi.org/10.15562/phpma.v9i2.293>
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The Stunting Syndrome in Developing Countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265. <https://doi.org/10.1179/2046905514Y.0000000158>
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–14.
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Stunting.go.id. (2023). *Perkembangan Alokasi Anggaran pada Output K/L*. Sekretariat Wakil Presiden.
- Sudikno, Irawan, I., Setyawati, B., Sari, Y., Wiryawan, Y., Puspitasari, D., & Widodo, Y. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Supriyadi, E. I., Asih, D. B., & Sofyan, M. M. (2022). Kebijakan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih. *Jurnal Identitas*

Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung, 2(1), 22–32.
<https://doi.org/10.52496/identitas.v2i1.217>

Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 25. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.25-32>

TNP2K. (2018). *Strategi Nasional Pencegahan Stunting 2018-2024*.

UNICEF. (2023). *Child Malnutrition*. UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Virani, A. (2019). Notions of Policy Effectiveness and Implications for Policy Design: Insights from Public-Private Partnerships in India. *Policy Design and Practice*, 2(2), 198–214.
<https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1607812>

Widyastuti, Y., Arenawati, A., & Prafitri, N. (2022). Implementasi Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kab.Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2), 127–136. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i2.12885>

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.